



PUTUSAN

Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dr. Nurul Nadjmi, St, Mt
Tempat lahir : Yogyakarta
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 4 September 1976
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sunu Komp. Unhas Blok F No.6 Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Dr. Nurul Nadjmi, St, Mt Tidak ditahan oleh:

1. Penyidik Kepolisian;

Terdakwa Dr. Nurul Nadjmi, St, Mt ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020

Terdakwa Dr. Nurul Nadjmi, St, Mt ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;

Para Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu, Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H. DKK, selaku Pengacara / Advokat, staf Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum UNHAS yang berkedudukan pada Kantor Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Surat Kuasa tersebut telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri NIAGA/HAM/PHI Kelas I A Khusus Makassar dibawah register No.: 322/PID/2020/KB pada tanggal 13 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 7 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 7 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DR. NURUL NADJMI, S.T.M.T telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama menyuruh menempatkan atau memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan yang sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 266 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa DR. NURUL NADJMI, S.T.M.T dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) BULAN dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan Kota dengan perintah Terdakwa dimasukkan kedalam Rutan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir formulir NA pernikahan antara IR. Yulian Aprianto dengan Nurul Nadjmi, ST. MT model N7 (Pemberitahuan hendak nikah) model N1 (surat keterangan untuk nikah), model N2 (Surat Keterangan asal usul) dan N4 (surat keterangan tentang

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks



orang tua) masing-masing dikeluarkan di Kelurahan Timongan Lompoa Kecamatan Bontoala Kota Makassar Nomor : 35/KTL/V/06 tanggal 1 Mei 2006 dan Model N3 (surat persetujuan mempelai) tanggal 7 Mei 2006;

2. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir daftar Pemeriksaan Nikah antara Ir. Yulian Arpianto degan Nurul Nadjmi, ST. MT

3. 1 (satu) eksemplar duplikat buku/kutipan Akta Nikah Nomor : 217/17/V/2006 tanggal 7 Mei 2006 antara IR. Yulian Aprianto dengan Nurul Nadjmi, ST. MT;

4. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir catatan Akta Nikah di KUA Kecamatan Bontoala Kota Makassar, pengadaan tahun 2006/2007;

5. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir catatan Akta Nikah di KUA Kecamatan Tallo Kota Makassar, pengadaan tahun 1996/1997;

✓ Barang bukti nomor 1 sampai dengan 5 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Prof. DR. IR. H. NADJAMUDDIN HARUN, M.Sc dan HJ. SITI SUNIATI NADJAMUDDIN;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan tersebut (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP;

3. Atau setidaknya-tidaknya melepaskan dari semua tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;

4. Merehabilitir dan Mengembalikan kemampuan, harkat, martabat serta nama baik Terdakwa DR. Nurul Nadjmi, ST. MT., ke dalam kedudukan semula.

5. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak dimana barang bukti itu disita dalam keadaan utuh dan sempurna.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Daftar lampiran Vide Bukti Terdakwa dalam pembelaan sebagai berikut:

1. Foto Copy KTP atas nama Nurul Nadjmi, tahun 2005, sebagai kelengkapan administrasi perkawinan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;
2. Foto Copy Surat Kelahiran dan Akta Kelahiran atas nama Nurul Nadjmi, sebagai kelengkapan administrasi perkawinan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;
3. Foto Copy Surat/Akta Cerai atas nama Nurul Nadjmi Binti Nadjamuddin dengan Sayed Hanafi Bin Karimollah, terbit di Ujung Pandang Tanggal 2 Juli 1998, sebagai kelengkapan administrasi perkawinan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;
4. Foto Copy KTP atas nama Yulian Arpianto, tahun 2007 dengan alamat Galur Sari Utan Kayu, RT 013, RW 001, Mataram Jakarta Timur, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;
5. Foto Copy KK atas nama Kepala Keluarga Dr. H. Hanna, MPd, diterbitkan di Jakarta Tanggal 06 Februari 2003, Nomor: 5104.006850, dengan alamat Galur Sari Utan Kayu, RT 013, RW 001, Mataram Jakarta Timur. Di dalam KK ini Yulian Arpianto, juga tercantum sebagai anggota keluarga, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;
6. Foto Copy Pasport atas nama Yulian Arpianto, kantor yang mengeluarkan Imigrasi Makassar, terbit tanggal 16 Maret 2005, dengan mengambil alamat di Jl. Mappanyukki Blok K No.35 Makassar, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;
7. Foto Copy Screenshoot WA pribadi antara Yulian Arpianto dan Nurul Nadjmi tanggal 26 September 2018, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;
8. Foto Copy Pasport atas nama Yulian Arpianto, Kantor yang mengeluarkan Imigrasi Makassar, terbit tanggal 15 Agustus 2006, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;
9. Foto copy Surat Tanda penerimaan Laporan Mengenai KDRT Nomor TBL/732/K/VII/2018/PMJ/RESJU, Laporan Mengenai KDRT dengan Terlapor Yulian Arpianto, di Jakarta Utara Tanggal 09 Juli 2018 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;
10. Foto Copy Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP), OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN JAKARTA RAYA,

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Nomor B/208/RM.01.02-34/0219.2019/III/2020, Mengenai Maladministrasi tentang dugaan tindak pidana kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tanggal 03 Maret 2020, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan;

11. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 21 November 2019, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan;
12. Foto Copy Formulir Kiriman Uang dan Slip Gaji Ir. Yulian Arpianto, MM., dari Kantor PT. BKI Persero ke Rekening BNI Nurul Nadjmi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak semua Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum terdakwa DR. NURUL NADJMI,S.T.M.T;
2. Menyatakan terdakwa DR. NURUL NADJMI,S.T.M.T telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama menyuruh menempatkan atau memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan yang sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 266 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan Putusan Pidana terhadap terdakwa DR. NURUL NADJMI,S.T.M.T, sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. PDM -81/Mks/Eku.2/06/2020 tanggal 05 November 2020 yang telah di bacakan dan di serahkan dalam sidang hari Kamis tanggal 05 November 2020.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

7. Menyatakan TERDAKWA TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
8. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan tersebut (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 Ayat (1) KUHP;



9. Atau setidaknya tidaknya melepaskan dari semua tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
10. Merehabilitir dan Mengembalikan kemampuan, harkat, martabat serta nama baik Terdakwa DR. Nurul Nadjmi, ST. MT., ke dalam kedudukan semula.
11. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak dimana barang bukti itu disita dalam keadaan utuh dan sempurna.
12. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **DR. NURUL NADJMI, ST, MT**, pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2006 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Mesjid Al-Markaz Al-Islami Jl. Sunu Kelurahan Timongan Lompoa Kecamatan Bontoala Makassar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyuruh menempatkan Atau Memasukkan keterangan palsu kedalam sesuatu akta autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian**, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2006 terdakwa DR. NADJMI, ST, MT bersama saksi korban Ir. YULIAN ARPIANTO hendak melaksanakan pernikahan kemudian terdakwa menuliskan dalam surat administrasi pernikahan tersebut berupa Blangko Formulir NA Model N1 (Surat Keterangan Untuk menikah) Nomor : 35/KTL/V/2006 tanggal 01 Mei 2006 dituliskan status terdakwa adalah "Perawan" yang diketahui/ditanda tangani oleh Lurah Timongan Lompoa dan petugas Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala Makassar kemudian Saksi PROF. DR. IR. H. NADJAMUDDIN HARUN, M.Sc (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) selaku orangtua dari terdakwa menanda tangani Blangko Formulir NA Model N7 Perihal Pemberitahuan Kehendak Nikah yang diberitahukan calon

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai/wali/wakil wali kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala Makassar, sehingga berdasarkan surat-surat administrasi pernikahan diantaranya Blangko Formulir NA Model N1 dan Blangko Formulir NA Model N7 tersebut kemudian petugas penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala Makassar melakukan pencatatan pada Buku Register Akta Nikah Nomor : 217/17/V/2006 tanggal 07 Mei 2006, kemudian karena pada saat itu terdakwa sedang berada di Kota Yogyakarta kemudian Saksi Hj. SITTU SUNIATI NADJAMUDDIN (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) selaku orangtua dari terdakwa membantu melakukan pengurusan kelengkapan dokumen administrasi pernikahan dengan cara meminta foto terdakwa dalam bentuk CD dan setelah Saksi Hj. SITTU SUNIATI NADJAMUDDIN menerima foto terdakwa dalam bentuk CD tersebut dan selanjutnya Saksi Hj. SITTU SUNIATI NADJAMUDDIN menyerahkannya kepada salah satu pengurus Masjid Al-Markas Al-Islami Makassar sebagai kelengkapan pernikahan antara terdakwa dengan saksi korban, padahal terdakwa mengetahui kalau dirinya selaku pihak mempelai perempuan sebelumnya sudah pernah menikah dengan Lk. SAIYE HANAFI pada tanggal 06 April 1996 yang tercatat sesuai Buku Register Nikah Nomor : 53/53/IV/1996 tanggal 6 April 1996 pada KUA Kecamatan Tallo Kota Makassar pengadaaan tahun 1996/1997 sehingga status terdakwa pada saat menikah dengan saksi korban adalah status janda (pernah menikah) namun terdakwa tidak pernah memberitahukannya kepada saksi korban, selanjutnya pada saat mediasi pertama gugatan cerai antara saksi korban dengan terdakwa tanggal 26 Februari 2019 dan mediasi kedua pada tanggal 12 Maret 2019 di Kantor Pengadilan Agama Makassar Jl. Perintis Kemerdekaan Makassar maka saksi korban baru mengetahui kalau status terdakwa tersebut atas penjelasan dari terdakwa sendiri bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah menikah dengan Lk. SAIYE HANAFI pada tanggal 06 April 1996 sehingga status terdakwa pada saat menikah dengan saksi korban adalah status janda (pernah menikah), sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) karena mulai dari biaya acara pesta pernikahan sampai biaya sekolah hingga terdakwa mendapat gelas S.3 saksi korban yang menanggungnya dan juga saksi korban mengalami kerugian immateriil karena merasa tertipu dan malu disebabkan terdakwa sebelumnya telah pernah menikah dengan orang lain dan mengakui kalau

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih perawan namun tidak pernah memberitahukan statusnya tersebut kepada saksi korban.

Perbuatan terdakwa **DR. Nurul Nadjmi, ST.,MT.** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor No. 1018/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 12 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak eksepsi Terdakwa ;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 81/Mks/Eku.1/062020 tanggal 23 Juni 2020 atas nama Terdakwa Dr. Nurul Nadjmi, St, Mt;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yulian Arpianto, MM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa DR. NURUL NADJMI, ST. MT sebagai istri saksi;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan saat ini dikarenakan saksi telah ditipu dan merasa malu dikarenakan Terdakwa telah memberikan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik yang ada di dalam buku nikah menyatakan status pada saat saksi menikah dengan Terdakwa mengakunya Perawan padahal janda karena sudah pernah menikah dengan laki-laki lain yang bernama Saiye Hanafi pada tahun 1996;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa pernah menikah di Mesjid Al-Markaz Al-Islami di Jalan Sunu Kel. Timongan Lompoea Kec. Bontoala Makassar pada tanggal 07 Mei 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 271/17/V/2006 tanggal 7 Mei 2006 dan hingga saat ini belum dikaruniai anak/keturunan;
 - Bahwa sampai saat ini masih dalam proses perceraian namun upaya hukum Kasasi yang dilakukan belum juga diputuskan oleh hakim;

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai suami dari Terdakwa baru mengetahui status Janda dari Terdakwa adalah Janda setelah dilakukannya sidang gugatan cerai yang kedua yakni sidang Mediasi pertama pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 dan sidang mediasi kedua pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 di Kantor Pengadilan Agama Makassar berdasarkan pengakuan langsung dari DR. Nurul kalau dirinya pernah menikah sebelumnya dengan Saiye Hanafi pada tahun 1996 dan sudah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor : 179/AC/1998/PA.UPG tanggal 02 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kelas IA Ujung Pandang;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 271/17/V/2006 tanggal 7 Mei 2006 tersebut tercatat status dari Ir. Yulian Arpianto Jejaka sedangkan Terdakwa dengan status Perawan, namun kenyataannya Nurul Nadjmi adalah seorang Janda dari laki-laki lain yang bernama Saiye Hanafi;
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Terdakwa karena diperkenalkan oleh ibu Terdakwa yang bernama Hj. Siti Suniati, lalu terjadi pertemuan antara Terdakwa, ibu Terdakwa dan saksi, kemudian saksi dan Terdakwa berpacaran kurang lebih 3 bulan lamanya dengan jarak jauh karena pada saat itu saksi berada di Jakarta sementara Terdakwa berada di Makassar setelah itu terjadilah pernikahan pada tanggal 07 Mei 2006;
- Bahwa pada saat berpacaran sampai dengan dilangsungkannya pernikahan antara saksi dan Terdakwa baik kedua orang tua Terdakwa tidak pernah menyampaikan status dari Terdakwa adalah janda/ sudah pernah menikah;
- Bahwa saksi meminta tolong kepada Prof. Hanna untuk datang kerumah Terdakwa dan bertemu dengan orang tua Terdakwa dan berdasarkan informasi dari Prof. Hanna setelah bertemu dengan ayah Terdakwa yakni Prof. Nadjamuddin menyatakan kemungkinan gagal pendekatannya karena ayah Terdakwa menanyakan tentang silsilah keluarga/keturunan dari saksi;
- Bahwa sebelum akad nikah dilangsungkan pada saat itu saksi berada di Jakarta sementara semua urusan / persyaratan yang harus dilengkapi / dipenuhi diserahkan semuanya kepada pihak perempuan DR. Nurul;
- Bahwa yang mengurus dokumen pernikahan antara saksi dan Terdakwa Nurul adalah Terdakwa Nurul sendiri tetapi saksi tidak mengetahui apakah Nurul meminta keluarganya atau orang tuanya untuk membantu mengurus administrasi kelengkapan dokumen untuk pernikahan tersebut;

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah pindah domisi karena yang mengurus semua administrasi adalah pihak DR. Nurul;
- Bahwa yang menikahkan saksi dengan Terdakwa pada tahun 2006 adalah orang tua / ayah Terdakwa bernama Prof. DR. Ir. H. Nadjamuddin Harun, M.Sc;
- Bahwa ayah Terdakwa bernama Prof. DR. Ir. H. Nadjamuddin Harun, M.Sc telah menikahkan Terdakwa sebanyak 2 (Dua) kali namun tidak pernah menyampaikan kepada saksi tentang status dari Terdakwa adalah janda/sudah pernah menikah;
- Bahwa 13 tahun berumah tangga baru mengajukan gugatan cerai pada tanggal 17 Februari 2019;
- Bahwa adapun blanko / formulir untuk dilangsungkannya pernikahan antara saksi dengan Terdakwa antara lain yakni :

1. Model N1 Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor : 35/KTL/V/2006 atas nama Nurul Nadjmi, ST. MT dengan status perkawinan adalah perawan;
2. Model N2 Surat Keterangan Asal Usul Nomor : 35/KTL/V/2006 atas nama Nurul Nadjmi, ST. MT adalah benar anak kandung dari Pria bernama Prof. DR. Ir. H. Nadjamuddin Harun, MS dan dengan seorang wanita bernama ST. Suniati Nadjamuddin;
3. Model N3 Surat Persetujuan Mempelai Calon Suami bernama Ir. Yulian Arpianto tempat tinggal Jakarta dengan Calon Istri bernama Nurul Nadjmi, ST. MT tempat tinggal Jl. Sunu Komp. Unhas Blok L / 17 dan masing-masing calon suami dan calon istri bertandatangan;
4. Model N4 Surat Keterangan Orang Tua Nomor : 35/KTL/V/2006 bahwa Prof. DR. Ir. H. Nadjamuddin Harun, MS dan ST. Suniati Nadjamuddin adalah benar ayah kandung dan ibu kandung dari seorang Nurul Nadjmi ST. MT;
5. Model N7 Pemberitahua Kehendak Nikah;
6. Model NB Daftar Pemeriksaan Nikah tercatat IR. Yulian Arpianto status sebelum menikah adalah Jejak sedangkan Nurul Nadjmi, ST. MT. status sebelum menikah adalah Perawan dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung bernama Prof. DR. Ir. H. Nadjamuddin Harun, MS;
7. Akta Nikah Nomor : 271 dari KUA tercatat IR. Yulian Arpianto status sebelum menikah adalah Jejak sedangkan Nurul Nadjmi, ST. MT. status sebelum menikah adalah Perawan dan yang bertindak

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wali nikah adalah ayah kandung bernama Prof. DR. Ir. H. Nadjamuddin Harun, MS;

8. Berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Bontoala Kota Makassar dengan Nomor : 271/17/V/2006 tanggal 7 Mei 2006 tercatat IR. Yulian Arpianto status Jejaka sedangkan Nurul Nadjimi, ST. MT. status Perawan;

- Bahwa saksi mengalami kerugian secara material dan imaterial dengan adanya perbuatan Terdakwa yang memberikan keterangan palsu kedalam Akta Nikah saksi yang mengaku masih Perawan sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bontoala;

- Bahwa kerugian material yang saksi alami dengan kejadian tersebut senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) karena mulai dari acara pesta sampai biaya sekolah dengan mendapat gelar S3 dan kerugian secara imaterial karena saksi sudah ditipu dan sangat malu dengan perbuatan Terdakwa karena kenyataannya Terdakwa sudah pernah menikah dengan orang lain sebelumnya dan mengaku kalau dirinya masih perawan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan;

- Saksi membenarkan tanda tangan dan keterangan yang pernah di berikannya di depan penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Sejak awal saksi Yulian sudah mengetahui status dari Terdakwa adalah janda;
- Tidak benar kalau mengetahui status Terdakwa janda pada saat dilakukannya mediasi di Pengadilan Agama;
- Terdakwa pada saat itu berada di Jogja;

2. Saksi Prof. Dr. Hanna M. Pd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah menikah dengan Ir. Yulian Arpianto pada tahun 2006 dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan sedangkan terhadap Ir. Yulian Arpianto saksi kenal karena merupakan adik ipar saksi;

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya laporan polisi yang dilaporkan oleh Ir. Yulian Arpianto mengenai dugaan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte autentik dan atau turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan oleh DR. Nurul Nadjmi, ST.,MT berteman yang beralamat di Jl. Sunu Komp. Unhas Blok F No. 06 Kec. Tallo Kota Makassar
- Bahwa Terdakwa dan Ir. Yulianto telah menikah pada tanggal 07 Mei 2006, bertempat di Masjid Al-Markas Al Islami Makassar Kel. Timongan Lompoa Kec. Bontoala Kota Makassar;
- Bahwa status kedua belah pihak pada saat menikah yaitu mempelai laki-laki berstatus Perjaka dan mempelai perempuan berstatus Perawan berdasarkan dalam buku/Kutipan Akta Nikahnya;
- Bahwa tidak ada pelamaran secara resmi, melainkan hanya silaturahmi antara pihak mempelai laki-laki yang saksi wakili saat itu dengan pihak mempelai perempuan yang diwakili oleh Prof. DR. Ir. H. Nadjamuddin Harun, B.Sc dan Hj. Suniati Nadjamuddin dan pada saat itu saksi menyampaikan maksud saksi untuk permintaan Ir. Yulian Arpianto untuk menikahi Terdakwa dan namun orang tua perempuannya Hj. Suniati Nadjamuddin bahwa "masalah itu selesaimi dan tinggal datang mempelai laki-laki pada saat hari pernikahannya", dan setelah itu saksi mencicipi makanan yang disediakan dan langsung pulang selang pembicaraan selama \pm 30 menit dan pada hari dan tanggal pada waktu itu saksi tidak mengingat lagi namun pada siang hari sekitar pukul 12.00 wita;
- Bahwa tidak ada uang panai yang dibicarakan pada saat itu, dan saksi memberikan informasi kepada Ir. Yulian setelah bertemu dengan ayah Terdakwa yakni Prof. Nadjamuddin menyatakan kemungkinan gagal pendekatannya karena ayah Terdakwa menanyakan tentang silsilah keluarga/keturunan dari saksi;
- Bahwa pada saat pertemuan silaturahmi sebagaimana yang saksi wakili saat itu pihak mempelai perempuan yang diwakili oleh Prof. DR. Ir. H. Nadjamuddin Harun, B.Sc tidak ada penyampaian tentang status terdakwa kalau sudah pernah menikah sebelumnya/janda;
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus administrasi pernikahan di kantor kelurahan maupun di KUA untuk pernikahan Ir. Yulian dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa sudah menikah sebelumnya dengan Saiye Hanafi tahun 1996 setelah disampaikan oleh Ir. Yuliana

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apriyanto pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 11.30 WITA setelah dilakukan Sidang mediasi kedua gugat cerai ke-2 di Pengadilan Agama kelas 1A Makassar antara Ir. Yuliana Apriyanto dengan terdakwa;

- Bahwa bukti secara tertulis kalau tersangka telah melakukan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik adalah buku/kutipan Akta Nikah nomor 217/17/V/2016 tanggal 7 Mei 2006 yang mana tertuang status terdakwa adalah perawan sementara pada saat itu statusnya adalah janda (sudah menikah sebelumnya);

- Bahwa terdakwa pernikahan pertamanya pada tahun 1996 bersama dengan Saiye Hanafi saksi ketahui bahwa hal tersebut atas penyampaian dari Ir. Yulian Arpianto;

- Bahwa saksi pernah melihat duplikat buku/duplikat kutipan Akta Nikah nomor 271/17/V/2006 tanggal 7 Mei 2006 yang dikeluarkan di KUA Kecamatan Bontoala Kota Makassar pada tanggal 27 Mei 2019 saksi masih dapat mengenalinya dengan baik, karena itulah yang membuktikan kalau di dalam duplikat kutipan Akta Nikah antara Ir. Yulian Apriyanto dengan tersangka berstatus perawan dan perawan;

- Bahwa pihak yang dirugikan dengan kejadian tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akta autentik yang dilakukan oleh terdakwa berteman adalah pihak Ir. Yuliana Priyanto

- Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berteman membuat Yulian merasa malu dan dibohongi dan terhadap kerugian lainnya saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa benar saksi menghadiri dan menyaksikan pernikahan antara Ir. Yulian Arpianto dengan terdakwa yang dilaksanakan di Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar pada tanggal 7 Mei 2006 pada saat itu

- Bahwa benar saksi mendengar pembacaan sigata klip tersebut saat dibacakan oleh pihak mempelai laki-laki Ir. Yuliana Priyanto pada saat pernikahannya dilaksanakan di masjid al-markaz al-islami Makassar pada tanggal 7 Mei 2006

- Bahwa pada saat pembacaan sighth taklik yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki tidak ada status kedua mempelai dijelaskan dalam pembacaan 3 taklid karena yang dibahas dalam jam pembacaan Sigat Ta'liq tentang tanggung jawab suami dalam berumah tangga;

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi mendampingi Ir. Yulian Arpianto dalam proses pernikahannya dengan terdakwa, saksi tidak pernah mendengar cerita dari pihak mempelai perempuan atau pihak lain kalau terdakwa pernah menikah sebelumnya dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan;
- Saksi membenarkan tanda tangan dan keterangan yang perna di berikannya di depan penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Tanggapan Terdakwa :

- Bahwa orang tua Terdakwa sudah menyampaikan status dari Terdakwa adalah janda;

3. Saksi Muhammad Syahril, S. Ag., M.Hi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa DR. NURUL NADJMI, ST. MT dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dengan pemeriksaan sekarang ini terkait saksi sebagai kepala kantor urusan agama (KUA) kecamatan Bontoala kota Makassar, yang mana perkawinan/ pernikahan antara Ir. YULIAN ARPIANTO dengan NURUL NADJMI, ST., MT sesuai dengan buku/ Kutipan Akta pernikahan Nomor: 271/17/V/2006, tanggal 7 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala Kota Makassar, yang mencantumkan status perjaka dan perawan;
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi menjabat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontoala Kota Makassar sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai sekarang
- Bahwa yang menjabat sebagai kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontoala Kota Makassar pada tahun 2006 yang bertepatan pernikahan antara Ir YULIAN ARPIANTO dengan NURUL NADJMI, ST., MT, adalah (almarhum) Drs H, ABD MUIS DJAWAS;
- Bahwa benar pernikahan antara Ir YULIAN ARPIANTO dengan NURUL NADJMI, ST., MT, terdaftar/ tercatat buku/ kutipan Akta Nikah Nomor: 271/17/V/2006, tanggal 7 Mei 2006 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontoala Kota Makassar dengan mencantumkan status perjaka dan perawan
- Dasar kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontoala Kota Makassar mencantumkan status perjaka dan perawan data pernikahan /

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Ir YULIAN ARPIANTO dengan NURUL NADJMI, ST., MT sesuai dengan buku/ kutipan Akta Nikah Nomor: 271/17/V/2006, tanggal 7 Mei 2006 adalah sesuai dengan pengantar dari Kelurahan masing-masing yang tertuang didalam formulir Model N 1 s/d N 4 diantaranya N1/Suat keterangan untuk Nikahm N 2/Surat Keterangan Asal-usul, N 3/ Surat Persetujuan Mempelai, N 4/ Surat Keterangan Tentang Orang Tua masing-masing dikeluarkan oleh kelurahan Timongan Lompoa Kecamatan Bontoala Kota Makassar

- Mengenai hal tersebut saks tidak mengetahui siapa yang melakukan pengurusan dokumen administrasi pernikahan antara Ir YULIAN ARPIANTO dengan NURUL NADJMI, ST., MT, mulai dari Kelurahan setempat sampai tingkat Knator Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontoala, sehingga buku/ kutipan Akta Nikah Nomor: 271/17/V/2006, tanggal 7 Mei 2006 dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontoala Kota Makassar

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai hal tersebut apakah dibacakan atau diserahkan untuk membacanya kedua mempelai tersebut pada saat itu. Namun yang menyodorkan Daftar Pemeriksaan Nikah biasanya adalah Imam/ Pembantu PPKN Kelurahan setempat

- Bahwa wali Nikah dari NURUL NADJMI, ST., MT adalah Prof DR. Ir. H. NADJAMUDDIN HARUN M.Sc, sesuai yang tertuang dalam daftar pemeriksaan Nikah, dan saksi tidak tahu yang melahirkan antara YULIAN ARPIANTO dengan NURUL NADJMI, ST., MT pada saat itu

- Mengetahui hal tersebut tidak benarkan perbuatan NURUL NADJMI, ST., MT oleh kantor Urusan Agama baik secara agama maupun secara perundang-undangan (secara hukum) kalau sebelumnya pernah menikah pada tahun 1996 dengan saudara SAIYE HANAFI, denngan mencantumkan status perrawan didalam pernikahan keduanya dengan Ir YULIAN ARPIANTO sebagaimana yang tertuang dalam buku/ kutipan Akta Nikah Nomor: 271/17/V/2006, tanggal 7 Mei 2006;

- Bahwa mengenai perbuatan NURUL NADJMI, ST., MT yang menikah kedua kalinya dengan mencantumkan status perawan adalah melanggar hukum, namun saya selaku pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontoala tidak mengetahui kalau pernikahan NURUL NADJMI, ST., MT yang kedua kalinya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga NURUL NADJMI, ST., MT didalam Blangkon Formulir N 1 dari Kel Timongan

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lompaa Kec Bontoala Kota Makassar mencantumkan status perawan pada saat mau melakukan pernikahan dengan Ir YULIAN ARPIANTO pada tahun 2006

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan;

- Saksi membenarkan tanda tangan dan keterangan yang pernah di berikannya di depan penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Asnawi Arwan, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa DR. NURUL NADJMI, ST. MT dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa saksi bekerja di KUA Kecamatan Tallo Kota Makassar sebagai Penghulu Madya dan berdasarkan berkas yang ada di kantor Nurul Nadjmi dan Saiye Hanafi pernah menikah di Kec. Tallo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 53/53/IV/1996 tanggal 6 April 1996 dengan status jejak dan perawan karena pernikahan pertama;

- Bahwa berdasarkan berkas yang ada di kantor pernah ada pernikahan antara Yulian dengan Nurul dan yang menjadi wali adalah ayah kandung dari terdakwa Nurul yakni PROF. DR. H. NADJAMUDDIN;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengurus administrasi sebelum proses akad nikah antara Yulian dengan Nurul;

- Bahwa berdasarkan data / berkas yang ada pernah ada pernikahan antara Nurul dengan Saiye Hanafi pada tahun 1996;

- Bahwa saksi pengalaman saksi sebagai penghulu jika ada calon istri dan calon suami sudah pernah menikah maka pernikahan selanjutnya status sudah harus berubah Janda Atau Duda atau beristri;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan;

- Saksi membenarkan tanda tangan dan keterangan yang pernah di berikannya di depan penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Drs. Muh. Bachtiar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa DR. NURUL NADJMI, ST. MT dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Kelurahan Timongan Lompoa Kecamatan Bontoala Kota Makassar mulai awal tahun 2006 sampai dengan 2018;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Kelurahan Timongan Lompoa pernah menandatangani blangko/formulir N.A Pernikahan antara Yulian Arpianto dengan Nurul Nadjmi, ST. MT dengan model N1 (Surat Keterangan Untuk Nikah), N2 (Surat Keterangan Asal Usul), N4 (Surat Keterangan Orang Tua) masing-masing nomor : 35/KTL/V/06 tanggal 1 Mei 2006;
- Bahwa blanko pernikahan tersebut saksi terima dari Pembantu PPN / Imam Kelurahan (Drs. M. Anas At) waktu itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengisi identitas Yulian Arpianto dengan Nurul Nadjmi, ST. MT dan kedua orang tuanya di dalam formulir NA yang saksi tandatangani;
- Bahwa identitas Nurul Nadjmi, ST. MT yang terdapat dalam formulir NA model N1 mencantumkan perawan, sedangkan diketahui bahwa Nurul Nadjmi, ST. MT pernah menikah sebelumnya pada tahun 1996 dengan Saiye Hanafi;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan antara Yulian Arpianto dengan Nurul Nadjmi, ST. MT yang dilaksanakan di Mesjid Al Markaz Al Islami Makassar pada tanggal 7 Mei 2006;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada di kantor yang menjadi wali nikah antara Yulian Arpianto dengan Nurul NADjmi, ST. MT adalah orang tua kandung Nurul Nadjmi, ST. MT bernama Prof. DR. Ir. Nadjamuddin Harun, M. Sc sekaligus yang menikahkan anaknya pada saat itu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan;
- Saksi membenarkan tanda tangan dan keterangan yang perna di berikannya di depan penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Nurdiana KR. Lebang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan DR. NURUL NADJMI, ST., MT karena ipar, saudara dari suami saksi DR. Nurul sedangkan YULIAN ARPIANTO saksi kenal karena kakak ipar (lago) saksi namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Nurul dan Yulian pernah menikah pada tanggal 7 Mei 2006 dan sebelumnya ada acara pelamaran resmi oleh pihak mempelai laki-laki Ir YULIAN ARPIANTO kepada DR NURUL NADJMI, ST., MT sebelum melakukan pernikahan pada tanggal 7 Mei 2006 di Masjid Al-Markas Al Islami Makassar;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan terjadi pelamaran resmi dari pihak mempelai laki-laki Ir.YULIAN ARPIANTO kepada NURUL NADJMI, ST., MT terjadi;
- Bahwa saksi mendengar ada pelamaran yang dilakukan oleh pihak Yulian dan saksi berada di area dapur, dan mengurus komsumsi dan setelah saksi mengangkat air panas / teh saksi mendengar Ibu Hj. SUNIATI NADJAMUDDIN, menyampaikan bahwa status anaknya DR. NURUL NADJMI, ST., MT seorang janda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa dibuka nikah antara Yulian dan DR. Nurul tercatat sebagai Perawan padahal Nurul sebelumnya benar telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Saiye Hanafi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang N1, N2 dan sebagainya;
- Bahwa benar sebelum pernikahan Terdakwa berada di Jogja pada saat itu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada di rumahnya pada saat proses lamaran;
- Bahwa benar 3 hari sebelum Pernikahan Terdakwa meninggal Jogja menuju ke Makassar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Sirajuddin, S.Ag., M.A., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi sekarang ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Kepala Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo adalah sebagai berikut:
 - a. Menandatangani laporan Nikah (NTCR);

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mendatangan laporan daftar hadir pegawai, penyuluh agama, penghulu dan honorer;
- c. Melaksanakan pengawasan pernikahan di luar kantor;
- d. Menandatangani surat keterangan belum menikah;
- e. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi Catin.;
- f. Menandatangani buku nikah;

- Bahwa Prosedur pengurusan dokumen pernikahan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo adalah calon mempelai atau keluarganya yang melakukan pengurusan dokumen selanjutnya kedua mempelai dan walinya hadir ke kantor untuk menandatangani berkas pemeriksaan nikah;
- Bahwa sesuai data pernikahan antara terdakwa dengan syair Hanafi tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo pada tanggal 15 April 1996 sesuai akta nomor: 53/1996;
- Bahwa pernikahan antara terdakwa dengan saiye Hanafi dilaksanakan pada hari Sabtu, 19 zulqaidah 1416 Hijriah atau tanggal 6 April 1996 jam 10.00 Wita di Makassar;
- Bahwa sesuai dalam akta nomor 53/1996 tanggal 15 April 1996 nama ayah kandung terdakwa adalah PROF. DR. IR. H. Nadjamudin Harun, M.Sc dan ibu kandung Hj.Siti Suniati Nadjamuddin yang beralamat di Kompleks Unhas Blok L/17 Kecamatan Tallo Makassar;
- Bahwa terkait dengan pernikahan terdakwa dan Ir. Yulian sesuai kutipan Akta Nikah nomor 271/17/V/2006 tanggal 7 Mei 2006 dan surat pengantar keterangan untuk nikah nomor: 35/KTL/V/2006 tanggal 1 Mei 2006 yang diketahui oleh lurah timungan lompoe Drs. Moh Bachtiar terdakwa menggunakan alamat Jalan Sunu kompleks Unhas blok L/17 Makassar tidak diperbolehkan karena mempelai atau terdakwa berdomisili di wilayah kecamatan Tallo
- Bahwa tidak dapat dilakukan proses penandatanganan daftar pemeriksaan nikah ataupun buku nikah karena mempelai wanita atau terdakwa telah menikah dengan Saiye Hanafi pada pada hari Sabtu, 19 zulqaidah 1416 H atau tanggal 6 April 1996 pukul 10.00 Wita di Makassar dan statusnya Bukan Perawan melainkan janda karena pernah menikah;
- Bahwa benar Verifikasi dilakukan dengan pemeriksaan data;
- Bahwa benar ada pemanggilan para pihak yang mau menikah;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pernikahan pertama Terdakwa dengan saiye Hanafi di Tallo pada tahun 1996 dan pernikahan kedua Terdakwa dengan Yulian Arpianto di Bontoala tahun 2006;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Drs. M. Anas AT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai pembantu PPN (Imam) Kelurahan Timongan Limpoa Kecamatan Bontoala Kota Makassar pada tahun 2001 s/d 2009 dan pejabat Lurah pada saat pernikahan antara Ir. Yulian Arpianto dengan Nurul Nadjmi, ST. MT adalah Drs. Muh. Bachtiar;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengurusan dokumen administrasi pernikahan antara Yulian Arpianto dengan Nurul Nadjmi, ST. MT yang pernikahannya dilaksanakan di Masjid Al-Markas Al Islami pada tanggal 7 Mei 2006, yang telah ditandatangani oleh Drs. Muh. Bachtiar sebagai Lurah Timongan Lompoa Kecamatan Bontoala Kota Makassar yang saksi ajukan pada saat itu yakni dokumen /surat-surat berupa blanko formular N.A Model N1 (Surat Keterangan Untuk Nikah), N2 (Surat Keterangan Asal Usul), N4 (Surat Keterangan Orang Tua) masing-masing tanggal 1 Mei 2006 yang telah terisi sebelumnya dengan identitas Yulian Arpianto dengan Nurul Nadjmi, ST. MT dan identits orang tuanya lalu diajukan kepada Drs. Muh. Bachtiar sebagai Lurah Timongan Lompoa Kec. Bontoala Kota Makassar;
- Bahwa saksi tidak ingat siapakah pihak mempelai dari pihak perempuan yang datang kepada saksi dan menyerahkan dokumen administrasi pernikahan antara Yulian Arpianto dengan Nurul Nadjmi, ST. MT pada tanggal 7 Mei 2006, namun yang berlaku secara umum saksi menerima dokumen administrasi dari pihak mempelai perempuan yang didampingi oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa daftar pemeriksaan nikah saksilah yang mengisi daftar pemeriksaan nikah tersebut berdasarkan dokumen yang diberikan oleh pihak mempelai perempuan berupa Formulir Model N3 (surat persetujuan mempelai) yang telah terisi dan ditandatangani;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi selaku Pembantu PPN (Imam) Lurah Timongan Lompoa Kecamatan Bontoala Kota Makassar mengisi dan menulis di dalam daftar pemeriksaan nikah antara Yulian Arpianto dengan Nurul Nadjmi, ST. MT yang mencantumkan status Nurul Nadjmi,

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST. MT dengan status perawan serta pernikahan pertama, dengan adanya blanko formular model N1 (Surat Keterangan Untuk Nikah) yang tertuang identitas Nurul Nadjmi, ST. MT dengan status perawan yang telah diisi oleh pihak mempelai perempuan yang diserahkan kepada saksi kemudian saksi ajukan untuk ditandatangani oleh Drs. Muh. Bachtiar sebagai Lurah Timongan Lompoe Kecamatan Bontoala Kota Makassar;

- Bahwa yang menjadi wali nikah antara Yulian Arpianto dengan Nurul NADjmi, ST. MT adalah orang tua kandung Nurul Nadjmi, ST. MT bernama Prof. DR. Ir. Nadjamuddin Harun, M. Sc sekaligus yang menikahkan anaknya pada saat itu;

- Bahwa saksi menerima dokumen administrasi pernikahan antara Yulian Arpianto dengan Nurul Nadjmi, ST. MT yang dilaksanakan di Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar pada tanggal 7 Mei 2006 berupa formular NA Model N1 (Surat Keterangan Untuk Nikah), N2 (Surat Keterangan Asal Usul), N3 (Surat Persetujuan Mempelai) N4 (Surat Keterangan Orang Tua) beserta 4 lembar foto calon mempelai dari ibu mempelai perempuan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan sebelumnya antara Nurul Nadjmi, ST. MT dengan Saiyed Hanafi pada tahun 1998;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi Prof. Dr. Ir. H. Nadjamuddin Harun, M.Sc, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal DR. NURUL NADJMI, ST., MT karena yang bersangkutan adalah anak saksi, sedangkan YULIAN ARPIANTO saksi juga kenal karena yang bersangkutan adalah menantu saksi (suami dari DR. NURUL NADJMI, ST., MT)

- Bahwa YULIAN ARPIANTO menikah dengan anak saksi (DR NURUL NADJMI, ST., MT) yaitu pada tanggal 7 Mei 2006 di Masjid Al-Markas Al Islami Makassar dan saksi sebagai wali Nikahnya;

- Bahwa anak saksi (DR. NURUL NADJMI, ST., MT) pada sat menikah dengan YULIAN ARPIANTO statusnya adalah janda/ sudah pernah menikah tetapi pada saat pernikahan saksi tidak mengumumkan tentang status dari Nurul;

- Bahwa DR. NURUL NADJMI, ST., MT sebelum menikah dengan YULIAN ARPIANTO telah menikah dengan SAIYE HANAFI pada tahun

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996 (tanggal dan bulannya tidak ingat), namun pada tahun itu juga (tahun 1996) anak saksi (DR. NURUL NADJMI, ST., MT) bercerai/ pisah tempat tinggal dengan SAIYE HANAFAI, namun pada tahun 1998 cerai resmi

- Saksi tidak mengetahui apa sebabnya didalam kutipan Akta Nikah Nomor: 271/17/V/2006, tanggal 7 Mei 2006 tercantum status dari NURUL NADJMI, ST., MT adalah perawan, sedangkan pada saat itu status NURUL NADJMI, ST., MT adalah janda/ sudah pernah menikah

- Saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan data/ keterangan kepada Lurah Timongan Lompoa Kec Bontoala Kota Makassar sehingga didalam formulir Model N 1 atau surat keterangan untuk Nikah Nomor: 35/KTL/V/2006, tanggal 1 mei 2006 yang menjelaskan identitas NURUL NADJMI, ST., MT, statusnya perawan yang ditanda tangani oleh pihak Kepala Lurah Timongan Lompoa Drs. MUH. BACHTIAR NADJMI, ST., MT yang akan diajukan kepada Kantor Urusan Agama Kec Bontoala Kota Makassar sehingga didalam kutipan Akta Nikah Nomor: 271/17/V/2006, tanggal sedangkan pada saat itu status sebenarnya NURUL NADJMI, ST., MT adalah perawan, sedangkan pada saat itu status sebenarnya NURUL NADJMI, ST., MT adalah janda/sudah pernah menikah karena pada saat itu saksi hanya menikahkan saja anak saksi (DR NURUL NADJMI, ST., MT) dengan YULIAN ARPIANTO

- Bhawa saksi memilih tempat pernikahan antara YULIAN ARPIANTO dengan NURUL NADJMI, ST., MT ditempatkan di Masjid Al-Markas Al Islami Makassar adalah Yulian sendiri;

- Bahwa saksi ikut bertandatangan dalam Daftar pemeriksaan Nikah selaku wali nikah antara YULIAN ARPIANTO dengan NURUL NADJMI, ST., MT;

- Bahwa yang menyerahkan/ menyodorkan Daftar Pemeriksaan Nikah antara YULIAN ARPIANTO dengan NURUL NADJMI, ST., MT yang saksi tandatangani pada saat itu sebagai wali nikah adalah petugas dari penghulu/ Imam yang saksi tidak tahu siapa Namanya;

- Bahwa anak saksi (DR NURUL NADJMI, ST., MT) sampai saat ini masih sah sebagai suami istri dengan YULIAN ARPIANTO, namun saat ini dalam proses perceraian di pengadilan Agama Makassar upaya hukum;

- Bahwa pernikahan pertama Nurul dengan Saiye Hanafi di dilaksanakan di rumah di jalan Sunu;

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan status dari Nurul adalah janda kepada Prof. Hanna karena istri saksi telah memberitahukan kalau Nurul sudah menikah;
- Bahwa pada saat pernikahan barulah saksi bertandatangan yang ada di formulir pernikahan antara DR. Nurul dengan Yulian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengurusan surat pada saat dilangsungkannya pernikahan antara Nurul dengan Yulian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi H. Siti Suniati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan DR. NURUL NADJMI, ST., MT sebagai anak kandung saksi, sedangkan YULIAN ARPIANTO saksi juga kenal karena yang sebagai menantu saksi (suami dari DR. NURUL NADJMI, ST., MT)
- Bahwa YULIAN ARPIANTO menikah dengan anak saksi (DR.NURUL NADJMI, ST., MT) yaitu pada hari tanggal saksi tidak ingat lagi namun pada 2006, dan saksi tidak ingat lagi jam berapa yang bertempat di Masjid Al- Markas Al Islami Makassar
- Bahwa wali nikah dari DR. NURUL NADJMI, ST., MT pada sat menikah dengan YULIAN ARPIANTO tersebut adalah suami saksi yang bernama Prof DR Ir H. NADJAMUDDIN, M.Sc
- Bahwa DR. NURUL NADJMI, ST., MT pada saat menikah dengan YULIAN ARPIANTO statusnya adalah janda/ sudah pernah menikah
- Bahwa DR NURUL NADJMI, ST., MT sebelum menikah dengan YULIAN ARPIANTO telah menikah dengan SAIYE HANAFI pada tahun 1996 (tanggal dan bulannya tidak ingat);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya didalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 271/17/V/2006, tanggal 7 mei 2006 tercantum status dari dengan NURUL NADJMI, ST., MT adalah perawan, sedangkan pada saat itu status NURUL NADJMI, ST., MT adalah janda/ sudah pernah menikah
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan data/ keterangan kepada Lurah Timongan Lompoea Kec Bontoala Kota Makassar sehingga didalam Formulir Model N.1 atau surat keterangan untuk nikah Nomor: 35/ KTL/V/2006, tanggal 1 mei 2006 yang menjelaskan identitas NURUL NADJMI, ST., MT, statusnya perawan yang ditandatangani oleh pihak Kepala Lurah Timongan Lompoea Drs.

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH BACHTIAR yang berkaitan dengan pengurusan pernikahan YULIAN ARPIANTO dengan NURUL NADJMI, ST., MT yang akan diajukan kepada kantor Urusan Agama Kec Bontoala Kota Makassar sehingga didalam kutipan Akta Nikah nomor: 271/17/V/2006, tanggal 7 mei 2006 tercantum status dari NURUL NADJMI, ST., MT adalah perawan janda/ sudah pernah menikah

- Bahwa yang memilih tempat pernikahan antara YULIAN ARPIANTO dengan NURUL NADJMI, ST., MT ditempatkan di Masjid Al- Markas Al Islami Makassar, sehingga pendaftaran pernikahan tersebut dilakukan di kelurahan Timongan Lompoa Kec Bontoala Kota Makassar adalah YULIAN ARPIANTO sendiri yang memilih tempat saat itu

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pendaftaran/ pengurusan dokumen pernikahan antara YULIAN ARPIANTO dengan NURUL NADJMI, ST., MT dikantor Kelurahan Timongan Lompoa Kec Bontoala Kota Makassar pada saat itu.

- Bahwa saksi pernah minta foto milik NURUL NADJMI, ST., MT melalui CD pada saat di Yogyakarta dan minta dikirimkan ke Makassar untuk perlengkapan administrasi pernikahan antara YULIAN ARPIANTO dengan NURUL NADJMI, ST., MT pada saat itu

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orangnya yang menerima foto milik NURUL NADJMI, ST., MT melalui CD pada saat saksi serahkan di Masjid Al-Markas Al Islami Makassar, kerana saat itu saksi bertanya kepada orang yang saksi tidak kenal bahwa kepada siapa saksi harus serahkan foto dalam CD untuk pernikahan anak saksi NURUL NADJMI, ST., MT, namun orang tersebut mengatakan kepada saksi bahwa kepada saksi saja dan saat itu saksi serahkan dan saksi pulang;

- Bahwa tujuan saksi minta foto dalam CD pada NURUL NADJMI, ST., MT karena akan dipergunakan sebagai kelengkapan pernikahan mereka antara YULIAN ARPIANTO dengan NURUL NADJMI, ST., MT, sesuai penyampain dari orang dari Masjid Al- Markas Al Islamia Makassar

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan data/ keterangan kepada petugas penghulu/ Pembantu PPN (Imam) Kelurahan Timongan Lompoa Kec Bontoala Kota Makassar tentang identitas NURUL NADJMI, ST., MT, maupun identitas YULIAN ARPIANTO sebelum melakukan pernikahan pada saat itu

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menulis yang ada dalam Formulir Model N 1 s/d N 4 pada saat itu yang berkaitan pernikahan antara YULIAN ARPIANTO dengan NURUL NADJMI, ST., MT
- Bahwa anak saksi (DR NURUL NADJMI, ST., MT) sampai saat ini masih sah sebagai suami istri dengan YULIAN ARPIANTO, namun saat ini dalam proses penceraian di pangaadila agama Makasar
- Bahwa pada saat itu pegawai KUA Al Markaz datang kerumah saksi dan meminta foto;
- Bahwa isi amplop di dalamnya foto nurul;
- Bahwa saksi yang mengantarkan ke Al Markaz foto dan saksi lupa apa lagi yang diserahkan;
- Bahwa Kartu Keluarga Nurul pada saat itu ikut dengan orang tua;
- Bahwa sudah tidak ada Kartu Keluarga yang dimasukkan Nurul pada saat pernikahan dengan Yulian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- Ahli DR. H. ABDUL SALAM SIKU, SH. MH yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 266 KUHPidana dapat ahli jelaskan bahwa Akta Autentik ialah surat yang dibuat oleh pegawai umum yang berwenang membuatnya menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa Berdasarkan keterangan penyidik terkait dengan perceraian antara terdakwa dengan Saiye Hanafi yang telah melakukan perceraian sesuai Akta Cerai Nomor: 179/AC/1998/PA.UPG tanggal 02 Juli 1998, selanjutnya DR. NURIJL NADJMI, ST, MT menanda tangani Formulir N.A Model NI (Surat Keterangan Untuk Nikah) Nomor: 35/KTL/V/06 tanggal 1 Mei 2006 yang menerangkan statusnya adalah "PERAWAN". untuk pernikahannya dengan Ir. Yulian Arpianto, Maka keterangan yang diberikan oleh terdakwa patut diduga sebagai keterangan yang tidak benar atau keterangan palsu;
 - Bahwa pencantuman status "PERAWAN" dalam Formulir N.A Model NI (Surat Keterangan Untuk Nikah) Nomor: 35/KTL/V/06 tanggal 1 Mei 2006

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh terdakwa patut diduga sebagai orang yang menyuruh menempatkan keterangan dalam Kutipan Akta tersebut;

- Bahwa Kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (willens en wetens), sehingga dalam turut serta melakukan para pembuat peserta harus menghendaki dan mengetahui adanya pemalsuan dalam dokumen atau akta nikah DR. Nurul Nadjmi, ST, MT.

- Dalam hal ini Jika diantara DR. Nurul Nadjmi, ST, MT, HJ. SITTI Suniati Nadjamuddin dan PROF. DR. H. Nadjamuddin Harun M.Sc ada suatu kerjasama yang diinsyafi, dan ada pelaksanaan secara bersama yang dilakukan dengan sengaja untuk menempatkan keterangan yang diduga palsu dalam Kutipan Akta Nikah dengan status sebagai "PERAWAN", maka HJ. Sitti Suniati Nadjamuddin dan PROF. DR. H. Nadjamuddin Harun M.Sc patut diduga sebagai orang yang turut serta melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum akan tetapi jika dengan kesengajaannya hanya ditujukan untuk mempermudah dilakukannya pemalsuan Akta Nikah maka perbuatan itu patut diduga sebagai orang yang membantu melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Pasal 78: Hak menuntut Hukuman gugur (tidak dapat dijalankan lagi) karena lewat waktunya:

- 1e Sesudah lewat satu tahun bagi segala pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan percetakan:
- 2e. Sesudah lewat 6 tahun, bagi kejahatan yang terancam hukuman denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih 3 tahun.
- 3e. Sesudah lewat 12 tahun bagi segala kejahatan yang terancam hukuman penjara sementara yang lebih 3 tahun.
- 4e. Sesudah lewat 18 tahun bagi semua kejahatan yang terancam bagi dihukum mati atau penjara seumur hidup.
- (2). Bagi orang yang sebelum melakukan perbuatan itu umurnya belum cukup 18 tahun, maka tempo gugur waktu yang tersebut diatas dikurangi sehingga jadi sepertiganya.

Pengecualian daluarsa atau lewat waktu menuntut hukuman diatur dalam Pasal 79 KUHP:

Tempo gugurya penuntutan dihitung mulai dari keesokan harinya sesudah perbuatan dilakukan, kecuali.

- 1e dalam perkara memalsu atau merusakkan uang tempo itu mulai dihitung dari keesokan harinya sesudah orang memakai benda, yang berhubungan dengan dilakukan pekerjaan memalsu atau

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- merusakkan uang itu (K.U.H.P.244 s, 253s, 263s)
- 2e. Dalam perkara kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 328, 329, 330 dan 333 tempo itu mulai dihitung dari keesokan harinya sesudah orang yang kena kejahatan itu dilepaskan atau mati.
- 3e. Dalam perkara pelanggaran, yang diterangkan dalam Pasal 556 sampai dengan 558a tempo itu mulai dihitung keesokan harinya sesudah daftar yang menyatakan pelanggaran yang demikian itu, dipindahkan, menurut aturan UCI umum yang memerintahkan, bahwa daftar kantor pencatatan jiwa harus dipindahkan ke kantor panitra majelis pengadilan. (Terjemahan R. Soesilo)

Berdasarkan Pasal 79 le bahwa daluarsa gugurnya penuntutan yang diatur dalam 9. Pasal 78 dihitung mulai dari keesokan harinya sesudah perbuatan dilakukan, kecuali atau tidak berlaku dalam perkara memalsu atau merusakkan mata uang. Dalam perkara memalsu atau merusak mata uang mulai berlaku pada keesokan harinya sesudah dipakai barang yang berhubungan dengan dilakukannya pemalsuan atau perusakan uang. Unsur yang terpenting dalam perkara pemalsuan adalah dengan maksud untuk digunakan atau disuruh digunakan atau menyuruh orang lain menggunakan seolah-olah asli atau tidak dipalsukan. Jadi yang terpenting disini adalah penggunaannya atau pemakaiannya, karena pada saat itulah orang baru dapat mengetahui adanya pemalsuan, sehingga sangat iogis jika perhitungan daluarsanya dimulai pada keesokan harinya sesudah dipakai barang yang dipalsukan atau perusakan mata uang tersebut.

Pada hakikatnya daluarsa menuntut pidana yang diatur dalam Pasal 78 KUHP salah karena pembuat kejahatan dalam tenggang waktu daluarsa tersebut dipandang telah menjalani pidana karena telah merasakan penderitaan yaitu secara terus-menerus bersembunyi dari jangkauan penegak hukum.

Berbeda dengan kasus pemalsuan surat dimana pembuat kejahatan tidaklah mengalami keadaan seperti dalam tindak pidana yang lain sebab pembuat kejahatan justru diuntungkan karena tidak mengalami penderitaan, sehingga apabila dicermati penerapan daluarsa dalam Pasal 78 tersebut mencederai rasa keadilan dan kepastian hukum. Sehingga sangatlah adil jika penerapan daluarsa dalam Pasal 79 ke 1 untuk pemalsuan dihitung keesokan harinya sesudah orang memakai benda yang dipalsu.

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenapa dalam perkara pemalsuan terutama dalam pemalsuan surat masa Daluarsa dihitung pada keesokan harinya sesudah barang yang dipalsu atau pensakan uang atau perusakan mata uang, karena secara logika barulah saat itu rang dapat mengetahui adanya pemalsuan. Sehingga dapat melaporkan penegak hukum.

Dan salah satu unsur tindak pidana pemalsuan adalah dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan. Dengan demikian maka jika terjadi tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 266 KUHP yang diancam pidana selama-lamanya 7 tahun, maka masa dalursanya adalah 12 tahun dihitung keesokan harinya sesudah orang memakai benda atau surat tersebut, **sehingga jika pemakainnya surat yang diduga palsu pada tanggal 12 Maret 2019, maka daluarsanya dihitung esok harinya yaitu pada tanggal 13 maret 2019. Sehingga laporan yang dibuat oleh Ir. Yulian Arpianto patut diduga BELUM DALUARSA.**

- Bahwa yang dimaksud kerugian dalam Pasal 266 KUHPidana pada dasarnya adalah kerugian yang dapat dinilai dengan uang atau materi, namun dalam perkembangan politik hukum pidana kerugian immateril dapat digolongkan juga sebagai sebagai kerugian, sehingga jika Ir. Yulian Arpianto telah mengeluarkan uang sebanyak Rp 5.000.000.000.- (Lima miliar rupiah), maka pengeluaran itu termasuk kerugian dalam Pasal 266 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menikah dengan Ir. Yulian Arpianto pada tanggal 7 Mei 2006 bertempat di Masjid Al-Markaz Al-Islami Jalan Masjid Raya Makassar dan wali serta yang menikahkan terdakwa saat itu adalah Ayah terdakwa sendiri yang bernama Prof. Dr. Ir. H. Nadjamuddin Harun, M.Sc, yang menjadi saksi pada pernikahan terdakwa tersebut adalah Drs. Chaidir Arif Karaeng Sijaya beralamat di Jl. Dg. Tata Kota Makassar dan Alm. Sudirman Usman;
- Bahwa bukti secara tertulis kalau terdakwa telah menikah dengan Ir. Yulian Arpianto pada tahun 2006 ialah buku nikah/kutipan Akta Nikah nomor 271/17/V/2006 tanggal 7 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala Kota Makassar;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terdakwa menikah dengan Ir. Yulian Arpianto pada saat itu status terdakwa adalah janda (pernah menikah) dengan Saiye Hanafi dan bercerai resmi pada tahun 1998 dan saksi sudah mengetahui status dari Terdakwa;
- Bahwa yang mengurus berkas administrasi pernikahan terdakwa dengan Ir. Yulian Arpianto, terdakwa tidak mengetahui sama sekali karena pada saat itu menjelang pernikahan terdakwa masih di Yogyakarta mengurus kuliah program S3 terdakwa. Namun sekitar 2 minggu sebelum pernikahan terdakwa pernah diminta mengirim foto dalam bentuk CD oleh ibu terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengisi blangko formulir yang berkaitan dengan pernikahan terdakwa, namun pada hari pernikahan terdakwa dengan Ir. Yulian Arpianto terdakwa disodorkan/diberikan Dokumen untuk terdakwa tandatangani yang berkaitan dengan pernikahan terdakwa, yang tidak terdakwa ingat lagi siapa namanya yang memberikan/menyodorkan dokumen yang terdakwa tandatangani tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal dokumen tersebut yang berupa 4 (empat) fotocopy dokumen/formulir model N1 s/d N4 yang berkaitan dengan pernikahan yang didalamnya tertulis nama terdakwa dan Ir. Yulian Arpianto begitu juga dengan tanda tangan yang ada di atas nama terdakwa benar adalah tanda tangan terdakwa sendiri yang tertuang di formulir model N3 yang berkaitan dengan pernikahan terdakwa;
- Bahwa keterangan yang ada dalam dokumen formulir model N1 yang tertulis pada surat keterangan untuk nikah Nomor: 35/KTL/V/06 tanggal 1 Mei 2006, sudah benar kecuali untuk status perkawinan terdakwa yang tertulis perawan, hal itu terdakwa juga tidak mengetahui mengapa status terdakwa tertulis perawan, dan terdakwa tidak tahu siapa yang menulisnya
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan keterangan kepada petugas KUA/penghulu mengenai status terdakwa adalah perawan karena buku nikah tersebut terdakwa terima setelah terdakwa menikah dan Terdakwa juga belum mengganti status perawan tersebut hingga saat ini;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta identitas Ir. Yulian Arpianto beserta kedua orang tuanya untuk dipergunakan mendaftar pernikahan di Kantor Kelurahan Timongan Lompoa Kecamatan Bontoala Kota Makassar;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan kepada pihak penghulu/KUA Kecamatan Bontoala Kota Makassar atas status terdakwa yang tertulis perawan di buku kutipan Akta Nikah terdakwa, karena terdakwa tidak mengetahui mekanisme atau tata cara apa yang harus terdakwa lakukan

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengubah status perawan yang tertulis di buku kutipan Akta Nikah tersebut;

- Bawa jauh sebelum terdakwa menikah dengan Ir. Yulian Arpianto terdakwa menyampaikan status terdakwa bahwa terdakwa seorang janda atau pernah menikah sebelumnya dan Ir. Yulian Arpianto mengatakan kepada terdakwa bahwa tidak mengapa terdakwa menerima terdakwa apa adanya karena Ibu terdakwa juga seorang janda beranak satu menikah dengan ayahnya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mempergunakan dalam pengurusan dokumen/surat-surat, melainkan Ir. Yulian Arpianto sendiri yang pernah pergunakan melakukan pengurusan kredit rumah melalui bank BNI Syariah di Makassar, di Batam Bank OCBC NISP dan di Jakarta Bank Mandiri dan terdakwa ikut menandatangani dokumen/surat-surat pada saat itu sebagai istri serta Ir. Yulian Arpianto dan terdakwa pernah dipergunakan pengurusan dokumen paspor untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh di Arab Saudi;
- Bahwa setelah terdakwa diperlihatkan kembali fotokopi blangko formulir daftar pemeriksaan nikah yang terdapat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala Kota Makassar bukan terdakwa yang mengisi identitas terdakwa yang tertuang di dalam daftar pemeriksaan nikah, dan mengenai tanda tangan yang terdapat di daftar pemeriksaan benar adalah tanda tangan terdakwa dan terdakwa menandatangani pada saat menikah pada tanggal 7 Mei 2006;
- Bahwa sekitar dua minggu sebelum pernikahan terdakwa pernah mengirim foto dalam CD namun terdakwa tidak mengetahui apakah dalam amplop CD tersebut sudah terdapat foto terdakwa dalam bentuk cetak atau tidak, karena pada saat itu terdakwa tidak melakukan pemeriksaan dalam amplop tersebut dan terdakwa tujuan kepada orang tua terdakwa (Hj. Siti Suniati) untuk kelengkapan administrasi pernikahan terdakwa dengan Ir. Yulian Arpianto;
- Bahwa setelah terdakwa diperlihatkan berupa Akta Cerai nomor: 179/AC/1998/PA.UPG, tanggal 2 Juli 1998 antara terdakwa dengan Saiye Hanafi terdakwa masih dapat mengenalinya dengan baik, karena itulah bukti Akta Cerai terdakwa dengan Sa'i Hanafi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Ujung Pandang;
- Bahwa terdakwa tidak melampirkan akta perceraian terdakwa dengan Saiye Hanafi pada saat melakukan permohonan pernikahan terdakwa dengan Ir. Yulian Arpianto, karena yang diminta dari terdakwa hanya berupa

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto melalui ibu terdakwa Hj. Siti Suniati, pada saat terdakwa di Yogyakarta mengurus kuliah program S3 pada kelas persiapan di UGM;

- Bahwa kutipan Akta Nikah nomor: 271/17/V/2006 tanggal 7 Mei 2006 antara terdakwa dengan Ir. Yulian Arpianto, yang tertuang status perjaka dan perawan Ir. Yulian Arpianto dan terdakwa pernah mempergunakan di imigrasi dengan tujuan pengurusan paspor untuk melaksanakan ibadah umroh di tanah suci Mekah serta terdakwa pergunakan di pengadilan agama kelas 1A Makassar sebagai dasar atau legal standing dalam gugatan perceraian dengan Ir. Yulian Arpianto;
- Bahwa benar terdakwa pernah mengeluarkan bahasa atau kata-kata di pengadilan agama kelas 1A Makassar pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi saat dilakukan Sidang mediasi dalam rangka perceraian antara terdakwa dengan Ir. Yulian Arpianto, bahwa pernah menikah sebelumnya dengan Saiye Hanafi;
- Bahwa terdakwa bukan warga Kelurahan Timongan Lompoe Kecamatan Bontoala Kota Makassar, dan terdakwa melakukan pernikahan di wilayah Kelurahan Timongan Lompoe Kecamatan Bontoala Kota Makassar Karena kemauan atau permintaan dari Ir. Yulian Arpianto yang menginginkan pernikahan di Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar;
- Bahwa apa yang disampaikan oleh Ir. Yulian Arpianto kalau baru mengetahui status terdakwa sebagai janda pada tanggal 12 Maret 2019 pada saat di mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar atas gugatan cerai gugat terdakwa kepada Ir. Yulian Arpianto diduga keterangannya Ir. Yulian Arpianto tersebut adalah palsu atau tidak benar sesuai dengan bukti percakapan melalui WhatsApp antara terdakwa dengan Ir. Yulian Arpianto dan terdakwa lampirkan bukti percakapan tersebut. Berdasarkan pada bukti transkrip percakapan WhatsApp ini maka kasus ini adalah telah daluarsa, bahkan atas dugaan keterangan palsu pada laporan polisi oleh Ir. Yulian Arpianto tersebut tertanggal 29 Maret 2019, terdakwa telah melaporkan yang bersangkutan atas dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu kedalam laporan polisi LP/289/III/2019/Polda Sulsel/Restabes Makassar tanggal 29 Maret 2019 dan terdakwa juga melampirkan tanda terima laporan pengaduan terdakwa.
- Bahwa Kartu Keluarga Nurul pada saat itu ikut dengan orang tua;
- Bahwa sudah tidak ada Kartu Keluarga yang dimasukkan Nurul pada saat pernikahan dengan Yulian;
- Bahwa Terdakwa telah melihat blanko/ formulir berupa :

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Model N1 Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor : 35/KTL/V/2006 atas nama Nurul Nadjmi, ST. MT dengan status perkawinan adalah perawan, namun bukan Terdakwa yang menulisnya;
- Model N2 Surat Keterangan Asal Usul Nomor : 35/KTL/V/2006 atas nama Nurul Nadjmi, ST. MT adalah benar anak kandung dari Pria bernama Prof. DR. Ir. H. Nadjamuddin Harun, MS dan dengan seorang wanita bernama ST. Suniati Nadjamuddin;
- Model N3 Surat Persetujuan Mempelai Calon Suami bernama Ir. Yulian Arpianto tempat tinggal Jakarta dengan Calon Istri bernama Nurul Nadjmi, ST. MT tempat tinggal Jl. Sunu Komp. Unhas Blok L / 17 dan masing-masing calon suami dan calon istri bertandatangan;
- Model N4 Surat Keterangan Orang Tua Nomor : 35/KTL/V/2006 bahwa Prof. DR. Ir. H. Nadjamuddin Harun, MS dan ST. Suniati Nadjamuddin adalah benar ayah kandung dan ibu kandung dari seorang Nurul Nadjmi ST. MT;
- Model N7 Pemberitahuan Kehendak Nikah;
- Model NB Daftar Pemeriksaan Nikah tercatat IR. Yulian Arpianto status sebelum menikah adalah Jejak sedangkan Nurul Nadjmi, ST. MT. status sebelum menikah adalah Perawan dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung bernama Prof. DR. Ir. H. Nadjamuddin Harun, MS, Terdakwa membenarkan karena ikut bertandatangan pada saat akad nikah;
- Akta Nikah Nomor : 271 dari KUA tercatat IR. Yulian Arpianto status sebelum menikah adalah Jejak sedangkan Nurul Nadjmi, ST. MT. status sebelum menikah adalah Perawan dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung bernama Prof. DR. Ir. H. Nadjamuddin Harun, MS;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Anna Raehana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sahabat dengan DR. Nurul tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi tahu tentang perkawinan DR. Nurul dengan yang pertama;
 - Bahwa pada tahun 2004 saksi Yulian menggunakan paspor dengan menggunakan alamat rumah saksi di jalan Mappanyukki K35 atau sebelum pernikahan antara DR. Nurul dengan saksi Yulian;

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat status yang ada di buku nikah antara terdakwa DR. Nurul dengan Yulian;
- Bahwa sepengetahuan saksi proses perkenalannya berawal dari ibu Terdakwa lalu terdakwa DR. Nurul dengan Yulian berpacaran;
- 2. Saksi Awliya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan DR. Nurul sama-sama pernah tinggal di Jogja 1 Kost;
 - Bahwa benar Terdakwa pada waktu itu sedang kuliah S.1 dan Terdakwa sedang mempersiapkan proposal S.3;
 - Bahwa benar Terdakwa pernah cerita pacaran dengan Yulian Arpianto dan mau ada lamaran;
 - Bahwa benar Saksi pernah mendengar Saksi Arpianto dan Terdakwa teleponan dan Terdakwa sendiri yang cerita kalau Terdakwa menerima telepon dari Saksi Yulian Arpianto;
 - Bahwa saksi tahu ada pernikahan antara DR. Nurul dengan Yulian berdasarkan informasi dari DR. Nurul tetapi saksi tidak hadir pada saat acara akad nikah/resepsi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan antara DR. Nurul dengan Saiye Hanafi;
 - Bahwa saksi hadir di persidangan ini hanya menjelaskan tentang saksi dengan Nurul pernah satu kost pada tahun 2005;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat buku nikah antara DR. Nurul dengan Yulian;
 - Bahwa benar Terdakwa sempat pamit dan titip kamar waktu mau pulang ke Makassar saat mau menikah 3 hari sebelum menikah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir formulir NA pernikahan antara IR. Yulian Aprianto dengan Nurul Nadjmi, ST. MT model N7 (Pemberitahuan hendak nikah) model N1 (surat keterangan untuk nikah), model N2 (Surat Keterangan asal usul) dan N4 (surat keterangan tentang orang tua) masing-masing dikeluarkan di Kelurahan Timongan Lompoe Kecamatan Bontoala Kota Makassar Nomor : 35/KTL/V/06 tanggal 1 Mei 2006 dan Model N3 (surat persetujuan mempelai) tanggal 7 Mei 2006;
2. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir daftar Pemeriksaan Nikah antara Ir. Yulian Arpianto dengan Nurul Nadjmi, ST. MT

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) eksemplar duplikat buku/kutipan Akta Nikah Nomor : 217/17/V/2006 tanggal 7 Mei 2006 antara IR. Yulian Aprianto dengan Nurul Nadjmi, ST. MT;
4. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir catatan Akta Nikah di KUA Kecamatan Bontoala Kota Makassar, pengadaan tahun 2006/2007;
5. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir catatan Akta Nikah di KUA Kecamatan Tallo Kota Makassar, pengadaan tahun 1996/1997

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa NURUL NADJMI, ST., MT dan Ir. YULIAN ARPIANTO telah melaksanakan pernikahan di Masjid Al Markaz Al Islami Makassar sesuai dengan buku nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor: 271/17/V/2006, tanggal 7 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Bontoala Kota Makassar dan yang menjadi wali adalah Prof. DR. Ir. H. Najamuddin Harun (ayah kandung dari Terdakwa);
- Bahwa pernikahan Terdakwa NURUL NADJMI, ST., MT dan Ir. YULIAN ARPIANTO adalah pernikahan yang kedua karena sebelumnya Terdakwa NURUL NADJMI, ST., MT telah menikah dengan Saiye Hanafi pada tahun 1996 dan telah bercerai dengan Saiye Hanafi;
- Bahwa saksi Ir. YULIAN ARPIANTO sebagai suami dari Terdakwa baru mengetahui status Janda dari Terdakwa adalah Janda setelah dilakukannya sidang gugatan cerai yang kedua yakni sidang Mediasi pertama pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 dan sidang mediasi kedua pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 di Kantor Pengadilan Agama Makassar berdasarkan pengakuan langsung dari DR. Nurul kalau dirinya pernah menikah sebelumnya dengan Saiye Hanafi pada tahun 1996 dan sudah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor : 179/AC/1998/PA.UPG tanggal 02 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kelas IA Ujung Pandang;
- Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan selanjutnya Imam dari KUA Kec. Bontoala telah menyerahkan buku nikah / Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 271/17/V/2006, tanggal 7 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Bontoala Kota Makassar, kemudian status yang tertera dalam buku nikah tersebut yakni IR. Yulian Arpianto status Jejaka dan Nurul Nadjmi, ST. MT status Perawan;

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara Terdakwa NURUL NADJMI, ST., MT dengan Ir. YULIAN ARPIANTO adalah pernikahan yang kedua namun status Terdakwa masih Perawan yang seharusnya janda/sudah menikah;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada di KUA Kec. Bontoala dokumen yang ada pada saat pernikahan antara Terdakwa NURUL NADJMI, ST., MT dan Ir. YULIAN ARPIANTO yakni :
 - Model N1 Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor : 35/KTL/V/2006 atas nama Nurul Nadjmi, ST. MT dengan status perkawinan adalah perawan;
 - Model N2 Surat Keterangan Asal Usul Nomor : 35/KTL/V/2006 atas nama Nurul Nadjmi, ST. MT adalah benar anak kandung dari Pria bernama Prof. DR. Ir. H. Nadjamuddin Harun, MS dan dengan seorang wanita bernama ST. Suniati Nadjamuddin;
 - Model N3 Surat Persetujuan Mempelai Calon Suami bernama Ir. Yulian Arpianto tempat tinggal Jakarta dengan Calon Istri bernama Nurul Nadjmi, ST. MT tempat tinggal Jl. Sunu Komp. Unhas Blok L / 17 dan masing-masing calon suami dan calon istri bertandatangan;
 - Model N4 Surat Keterangan Orang Tua Nomor : 35/KTL/V/2006 bahwa Prof. DR. Ir. H. Nadjamuddin Harun, MS dan ST. Suniati Nadjamuddin adalah benar ayah kandung dan ibu kandung dari seorang Nurul Nadjmi ST. MT;
 - Model N7 Pemberitahua Kehendak Nikah;
 - Model NB Daftar Pemeriksaan Nikah tercatat IR. Yulian Arpianto status sebelum menikah adalah Jejak sedangkan Nurul Nadjmi, ST. MT. status sebelum menikah adalah Perawan dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung bernama Prof. DR. Ir. H. Nadjamuddin Harun, MS;
- Bahwa Terdakwa telah mempergunakan buku nikahnya untuk pengurusan dokumen paspor untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh di Arab Saudi;
- Bahwa Terdakwa Nurul Nadjmi telah mempergunakan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 271/17/V/2006, tanggal 7 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Bontoala Kota Makassar yang isinya seolah-olah benar bahwa status dari Terdakwa adalah Perawan namun kenyataannya Terdakwa sudah Janda, kemudian pada tahun 2019 saksi baru mengetahui status dari Terdakwa adalah janda pada saat dilakukannya sidang gugatan cerai yang kedua yakni sidang Mediasi pertama pada hari Selasa tanggal 26

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019 dan sidang mediasi kedua pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 di Kantor Pengadilan Agama Makassar berdasarkan pengakuan langsung dari DR. Nurul kalau dirinya pernah menikah sebelumnya dengan Saiye Hanafi pada tahun 1996 dan sudah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor : 179/AC/1998/PA.UPG tanggal 02 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kelas IA Ujung Pandang;

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan tidak benar kepada pegawai Kelurahan maupun pegawai KUA Kecamatan Bontoala Makassar karena status yang ada di blanko Model N1 Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor : 35/KTL/V/2006 atas nama Nurul Nadjmi, ST. MT dengan status perkawinan adalah perawan dan blanko Model NB Daftar Pemeriksaan Nikah tercatat Nurul Nadjmi, ST. MT. status sebelum menikah adalah Perawan;
- Bahwa berdasarkan blanko model N1 dan Daftar Pemeriksaan Nikah tercantum status dari Terdakwa Nurul adalah Perawan sehingga itu pula yang tercatat di Kutipan Akta Nikah Nomor: 271/17/V/2006, tanggal 7 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Bontoala Kota Makassar Nurul Nadjmi, ST. MT status Perawan sedangkan IR. Yulian Arpianto status Jejaka;
- Kemudian pada tanggal 7 Mei 2006 terjadi pernikahan kedua Nurul Nadjmi di Masjid Al Markaz Al Islami Makassar dengan Ir. Yulian Aprianto namun yang tercatat di buku nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor: 271/17/V/2006, tanggal 7 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Bontoala Kota Makassar status dari Nurul adalah perawan yang seharusnya Janda / sudah pernah menikah;
- Bahwa hingga saat perkara ini di ajukan ke depan persidangan Terdakwa DR. Nurul tidak pernah mengajukan perbaikan status yang ada di buku nikah yang pernah dilaksanakan pada tahun 2006 namun Terdakwa tetap menggunakannya;
- Bahwa Terdakwa maupun orang tuanya tidak pernah menyampaikan status dari Terdakwa adalah Janda sehingga saksi Ir. Yulian Arpianto merasa malu dan tertipu dengan perbuatan yang dilakukan oleh istrinya yakni Terdakwa;
- Bahwa saksi Ir. Yulian Arpianto mengalami kerugian secara material dan imaterial dengan adanya perbuatan Terdakwa yang memberikan keterangan palsu kedalam Akta Nikah saksi yang mengaku masih Perawan sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bontoala.

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kerugian material yang saksi alami dengan kejadian tersebut senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) karena mulai dari acara pesta sampai biaya sekolah dengan mendapat gelar S3 dan kerugian secara inmaterial karena saksi sudah ditipu dan sangat malu dengan perbuatan Terdakwa karena kenyataannya Terdakwa sudah pernah menikah dengan orang lain sebelumnya dan mengaku kalau dirinya masih perawan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Menyuruh menempatkan atau memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;
3. Dengan maksud akan mempergunakan akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan yang sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiaapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggung-jawabkan dalam suatu tindak pidana, dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (error in persona) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini antara orang yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah bersesuaian, yakni terdakwa DR.



NURUL NADJMI, S.T.M.T, serta fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai keterangan saksi –saksi yang menerangkan bahwa terdakwa DR. NURUL NADJMI, S.T.M.T, dan keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa di persidangan bahwa seluruh identitas para Terdakwa sesuai dengan apa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar merupakan identitas dari para Terdakwa, sehingga dengan sendirinya tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya atau error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Menyuruh menempatkan atau memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Prof. Dr. Jur Andi Hamzah dalam bukunya berjudul Delik-delik tertentu (*spesiale delictum*) di dalam KUHP menjelaskan Akta ialah tulisan yang dibuat oleh pejabat umum atau kekuasaan yang berwenang. Akta autentik diatur dalam Pasal 1868 BW akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang menurut bentuk berdasarkan undang-undang (*Koster Henke*);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan bahwa yang dinamakan akta autentik yaitu suatu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh pegawai umum.

Menimbang, bahwa yang dapat dihukum menurut pasal ini misalnya orang yang memberikan keterangan tidak benar kepada pegawai *Burgerlijke Stand* untuk dimasukkan ke dalam akta kelahiran yang harus dibuat oleh pegawai tersebut, dengan maksud untuk mempergunakan atau menyuruh orang lain mempergunakan akta itu seolah-olah keterangan yang termuat didalamnya itu benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Nurul pada tanggal 6 April 1996 telah melangsungkan pernikahan yang pertama dengan status perawan dengan Saiye Hanafi kemudian tahun 1998 telah bercerai resmi di Pengadilan Agama Ujung Pandang/Makassar dengan Saiye Hanafi, selanjutnya pada tahun 2006 tepatnya pada tanggal 7 Mei 2006 Terdakwa melangsungkan pernikahan yang kedua dengan Ir. YULIAN ARPIANTO yang dilaksanakan di Masjid Al Markaz Al Islami Makassar sesuai dengan buku nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor: 271/17/V/2006, tanggal 7 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Bontoala Kota Makassar dengan status Terdakwa adalah Perawan sedangkan Ir. YULIAN ARPIANTO status perjaka;
- Bahwa Adapun yang menikahkan antara Ir. YULIAN ARPIANTO dengan NURUL NADJMI, ST., MT pada tahun 2006 adalah Prof. DR. Ir. H. Najamuddin Harun (ayah kandung dari Terdakwa);
- Bahwa saksi Ir. YULIAN ARPIANTO sebagai suami dari Terdakwa baru mengetahui status Janda dari Terdakwa adalah Janda setelah dilakukannya sidang gugatan cerai yang kedua yakni sidang Mediasi pertama pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 dan sidang mediasi kedua pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 di Kantor Pengadilan Agama Makassar berdasarkan pengakuan langsung dari DR. Nurul kalau dirinya pernah menikah sebelumnya dengan Saiye Hanafi pada tahun 1996 dan sudah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor : 179/AC/1998/PA.UPG tanggal 02 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kelas IA Ujung Pandang;
- Bahwa adapun status yang tercatat dalam buku nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor: 271/17/V/2006, tanggal 7 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Bontoala Kota Makassar yakni IR. Yulian Arpianto status Jejaka dan Nurul Nadjmi, ST. MT status Perawan;
- Bahwa sebelum terjadinya pernikahan ada administrasi atau blanko yang harus di isi dan dijadikan syarat untuk diterbitkannya buku nikah antara lain :
 - KTP masing-masing calon suami dan calon istri;
 - Model N1 Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor : 35/KTL/V/2006 atas nama Nurul Nadjmi, ST. MT dengan status perkawinan adalah perawan;

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Model N2 Surat Keterangan Asal Usul Nomor : 35/KTL/V/2006 atas nama Nurul Nadjmi, ST. MT adalah benar anak kandung dari Pria bernama Prof. DR. Ir. H. Nadjamuddin Harun, MS dan dengan seorang wanita bernama ST. Suniati Nadjamuddin;
- Model N3 Surat Persetujuan Mempelai Calon Suami bernama Ir. Yulian Arpianto tempat tinggal Jakarta dengan Calon Istri bernama Nurul Nadjmi, ST. MT tempat tinggal Jl. Sunu Komp. Unhas Blok L / 17 dan masing-masing calon suami dan calon istri bertandatangan;
- Model N4 Surat Keterangan Orang Tua Nomor : 35/KTL/V/2006 bahwa Prof. DR. Ir. H. Nadjamuddin Harun, MS dan ST. Suniati Nadjamuddin adalah benar ayah kandung dan ibu kandung dari seorang Nurul Nadjmi ST. MT;
- Model N7 Pemberitahuan Kehendak Nikah;
- Model NB Daftar Pemeriksaan Nikah tercatat IR. Yulian Arpianto status sebelum menikah adalah Jejak sedangkan Nurul Nadjmi, ST. MT. status sebelum menikah adalah Perawan dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung bernama Prof. DR. Ir. H. Nadjamuddin Harun, MS;
- Bahwa Terdakwa Nurul Nadjmi telah memberikan keterangan tidak benar kepada pegawai Kelurahan maupun pegawai KUA Kecamatan Bontoala Makassar karena status yang ada di blanko Model N1 Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor : 35/KTL/V/2006 atas nama Nurul Nadjmi, ST. MT dengan status perkawinan adalah perawan dan blanko Model NB Daftar Pemeriksaan Nikah tercatat Nurul Nadjmi, ST. MT. status sebelum menikah adalah Perawan karena kenyataannya Terdakwa sudah janda/telah bercerai;
- Bahwa berdasarkan blanko model N1 dan Daftar Pemeriksaan Nikah tercatat status dari Terdakwa Nurul adalah Perawan sehingga itu pula yang tercatat di Kutipan Akta Nikah Nomor: 271/17/V/2006, tanggal 7 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Bontoala Kota Makassar Nurul Nadjmi, ST. MT status Perawan sedangkan IR. Yulian Arpianto status Jejak;
- Bahwa hingga saat perkara ini di ajukan ke depan persidangan Terdakwa DR. Nurul tidak pernah mengajukan perbaikan status yang ada di buku nikah yang pernah dilangsungkan pada tahun 2006 dan telah menggunakan buku nikah tersebut;

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Drs. M. Anas AT, saksi Drs. Muh. Bachtiar, saksi Muhammad Syahril menyatakan bahwa berdasarkan data/dokumen yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kotamadya Ujung Pandang pada tanggal 15 April 1996 telah dilangsungkan akad nikah pada tanggal 6 April 1996 antara Saiye Hanafi dengan Nurul Nadjmi dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Terdakwa yang bernama DR. Nadjamuddin, MS;
- Bahwa Terdakwa telah menempatkan atau memasukkan keterangan palsu kedalam akta autentik yakin buku nikah dengan adanya status perawan karena kenyataannya Terdakwa sudah pernah menikah dan bercerai dengan Saiye Hanafi;
- Bahwa Terdakwa maupun orang tuanya tidak pernah menyampaikan status dari Terdakwa adalah Janda sehingga saksi Ir. Yulian Arpianto merasa malu dan tertipu dengan perbuatan yang dilakukan oleh istrinya yakni Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Dengan maksud akan mempergunakan akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan yang sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan bahwa yang diancam hukum itu tidak hanya orang yang memberikan keterangan tidak benar akan tetapi juga orang yang dengan sengaja menggunakan akta yang memuat keterangan itu tidak benar. Kedua hal ini harus dibuktikan bahwa orang itu bertindak seakan-akan isi surat itu benar dan perbuatan itu dapat mendatangkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa NURUL NADJMI, ST., MT dan Ir. YULIAN ARPIANTO telah melaksanakan pernikahan di Masjid Al Markaz Al Islami Makassar sesuai dengan buku nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor: 271/17/V/2006, tanggal 7 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kec. Bontoala Kota Makassar dan yang menjadi wali adalah Prof. DR. Ir. H. Najamuddin Harun (ayah kandung dari Terdakwa);

- Bahwa pernikahan Terdakwa NURUL NADJMI, ST., MT dan Ir. YULIAN ARPIANTO adalah pernikahan yang kedua karena sebelumnya Terdakwa NURUL NADJMI, ST., MT telah menikah dengan Saiye Hanafi pada tahun 1996 dan telah bercerai dengan Saiye Hanafi;

- Bahwa saksi Ir. YULIAN ARPIANTO sebagai suami dari Terdakwa baru mengetahui status Janda dari Terdakwa adalah Janda setelah dilakukannya sidang gugatan cerai yang kedua yakni sidang Mediasi pertama pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 dan sidang mediasi kedua pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 di Kantor Pengadilan Agama Makassar berdasarkan pengakuan langsung dari DR. Nurul kalau dirinya pernah menikah sebelumnya dengan Saiye Hanafi pada tahun 1996 dan sudah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor : 179/AC/1998/PA.UPG tanggal 02 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kelas IA Ujung Pandang;

- Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan selanjutnya Imam dari KUA Kec. Bontoala telah menyerahkan buku nikah / Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 271/17/V/2006, tanggal 7 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Bontoala Kota Makassar, kemudian status yang tertera dalam buku nikah tersebut yakni IR. Yulian Arpianto status Jejak dan Nurul Nadjmi, ST. MT status Perawan;

- Bahwa pernikahan antara Terdakwa NURUL NADJMI, ST., MT dengan Ir. YULIAN ARPIANTO adalah pernikahan yang kedua namun status Terdakwa masih Perawan yang seharusnya janda/sudah menikah;

- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada di KUA Kec. Bontoala dokumen yang ada pada saat pernikahan antara Terdakwa NURUL NADJMI, ST., MT dan Ir. YULIAN ARPIANTO yakni :

- Model N1 Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor : 35/KTL/V/2006 atas nama Nurul Nadjmi, ST. MT dengan status perkawinan adalah perawan;
- Model N2 Surat Keterangan Asal Usul Nomor : 35/KTL/V/2006 atas nama Nurul Nadjmi, ST. MT adalah benar anak kandung dari

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pria bernama Prof. DR. Ir. H. Nadjamuddin Harun, MS dan dengan seorang wanita bernama ST. Suniati Nadjamuddin;

- Model N3 Surat Persetujuan Mempelai Calon Suami bernama Ir. Yulian Arpianto tempat tinggal Jakarta dengan Calon Istri bernama Nurul Nadjmi, ST. MT tempat tinggal Jl. Sunu Komp. Unhas Blok L / 17 dan masing-masing calon suami dan calon istri bertandatangan;
- Model N4 Surat Keterangan Orang Tua Nomor : 35/KTL/V/2006 bahwa Prof. DR. Ir. H. Nadjamuddin Harun, MS dan ST. Suniati Nadjamuddin adalah benar ayah kandung dan ibu kandung dari seorang Nurul Nadjmi ST. MT;
- Model N7 Pemberitahua Kehendak Nikah;
- Model NB Daftar Pemeriksaan Nikah tercatat IR. Yulian Arpianto status sebelum menikah adalah Jejak sedangkan Nurul Nadjmi, ST. MT. status sebelum menikah adalah Perawan dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung bernama Prof. DR. Ir. H. Nadjamuddin Harun, MS;

- Bahwa Terdakwa telah mempergunakan buku nikahnya untuk pengurusan dokumen paspor untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh di Arab Saudi;

- Bahwa Terdakwa Nurul Nadjmi telah mempergunakan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 271/17/V/2006, tanggal 7 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Bontoala Kota Makassar yang isinya seolah-olah benar bahwa status dari Terdakwa adalah Perawan namun kenyataannya Terdakwa sudah Janda, kemudian pada tahun 2019 saksi baru mengetahui status dari Terdakwa adalah janda pada saat dilakukannya sidang gugatan cerai yang kedua yakni sidang Mediasi pertama pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 dan sidang mediasi kedua pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 di Kantor Pengadilan Agama Makassar berdasarkan pengakuan langsung dari DR. Nurul kalau dirinya pernah menikah sebelumnya dengan Saiye Hanafi pada tahun 1996 dan sudah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor : 179/AC/1998/PA.UPG tanggal 02 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kelas IA Ujung Pandang;

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan tidak benar kepada pegawai Kelurahan maupun pegawai KUA Kecamatan

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontoala Makassar karena status yang ada di blanko Model N1 Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor : 35/KTL/V/2006 atas nama Nurul Nadjmi, ST. MT dengan status perkawinan adalah perawan dan blanko Model NB Daftar Pemeriksaan Nikah tercatat Nurul Nadjmi, ST. MT. status sebelum menikah adalah Perawan;

- Bahwa berdasarkan blanko model N1 dan Daftar Pemeriksaan Nikah tercantum status dari Terdakwa Nurul adalah Perawan sehingga itu pula yang tercatat di Kutipan Akta Nikah Nomor: 271/17/V/2006, tanggal 7 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Bontoala Kota Makassar Nurul Nadjmi, ST. MT status Perawan sedangkan IR. Yulian Arpianto status Jejaka;

- Kemudian pada tanggal 7 Mei 2006 terjadi pernikahan kedua Nurul Nadjmi di Masjid Al Markaz Al Islami Makassar dengan Ir. Yulian Arpianto namun yang tercatat di buku nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor: 271/17/V/2006, tanggal 7 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Bontoala Kota Makassar status dari Nurul adalah perawan yang seharusnya Janda / sudah pernah menikah;

- Bahwa hingga saat perkara ini di ajukan ke depan persidangan Terdakwa DR. Nurul tidak pernah mengajukan perbaikan status yang ada di buku nikah yang pernah dilangsungkan pada tahun 2006 namun Terdakwa tetap menggunakannya;

- Bahwa Terdakwa maupun orang tuanya tidak pernah menyampaikan status dari Terdakwa adalah Janda sehingga saksi Ir. Yulian Arpianto merasa malu dan tertipu dengan perbuatan yang dilakukan oleh istrinya yakni Terdakwa;

- Bahwa saksi Ir. Yulian Arpianto mengalami kerugian secara material dan imaterial dengan adanya perbuatan Terdakwa yang memberikan keterangan palsu kedalam Akta Nikah saksi yang mengaku masih Perawan sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bontoala;

- Bahwa kerugian material yang saksi alami dengan kejadian tersebut senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) karena mulai dari acara pesta sampai biaya sekolah dengan mendapat gelar S3 dan kerugian secara imaterial karena saksi sudah ditipu dan sangat malu dengan perbuatan Terdakwa karena kenyataannya Terdakwa sudah pernah menikah dengan orang lain sebelumnya dan mengaku kalau dirinya masih perawan;

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah dilangsungkan pernikahan antara Ir. YULIAN ARPIANTO dengan NURUL NADJMI, ST., MT, dan telah terdaftar / tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 271/17/V/2006, tanggal 7 Mei 2006 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontoala Kota Makassar dengan status Ir. YULIAN ARPIANTO adalah perjaka sedangkan NURUL NADJMI, ST., MT adalah perawan namun berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa sudah pernah menikah sebelumnya dengan laki-laki yang bernama Saiye Hanafi;
- Bahwa terdakwa telah menerima akta cerai nomor 179/AC/1998/PA.UPG tanggal 2 Juli 1998 antara terdakwa dengan Saiye Hanafi dari Pengadilan Agama Kelas 1A Ujung Pandang sekitar tahun 2012 sebelum terdakwa menikah dengan Ir. Yulian Arpianto, namun Terdakwa tidak memberitahukan kepada pejabat yang berwenang yakni di Kelurahan maupun di KUA setempat;
- Bahwa Kartu Keluarga yang digunakan Terdakwa untuk pernikahan dengan Ir. Yulian adalah mengikuti kartu keluarga orang tua namun tidak dapat diperlihatkan dipersidangan begitu pula dengan KTP ataupun foto copy KTP yang dipergunakan pada saat mengajukan permohonan menikah di Kelurahan maupun di KUA;
- Bahwa saksi Drs. M. ANAS AT pernah menerima dokumen /surat-surat berupa blanko formular N.A Model N1 (Surat Keterangan Untuk Nikah), N2 (Surat Keterangan Asal Usul), N4 (Surat Keterangan Orang Tua) masing-masing tanggal 1 Mei 2006 yang telah terisi sebelumnya dengan identitas Yulian Arpianto dengan Nurul Nadjmi, ST. MT dan identitas orang tuanya lalu saksi ajukan kepada Drs. Muh. Bachtiar sebagai Lurah Timongan Lompoea Kec. Bontoala Kota Makassar dan yang berlaku secara umum pada saat akan dilaksanakannya pernikahan saksi menerima dokumen administrasi dari pihak mempelai perempuan;

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks



- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan tidak benar kepada pegawai Kelurahan maupun pegawai KUA Kecamatan Bontoala Makassar karena status yang ada di blanko Model N1 Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor : 35/KTL/V/2006 atas nama Nurul Nadjmi, ST. MT dengan status perkawinan adalah perawan dan blanko Model NB Daftar Pemeriksaan Nikah tercatat Nurul Nadjmi, ST. MT. status sebelum menikah adalah Perawan;
- Bahwa Prof. DR. IR. H. NADJAMUDDIN HARUN, M.Sc dan HJ. SITI SUNIATI NADJAMUDDIN mengetahui bahwa pernikahan antara DR. Nurul dengan Ir. Yulian adalah pernikahan yang kedua namun tidak pernah menyampaikan kepada Ir. Yulian maupun keluarganya serta pihak Kelurahan dan KUA tentang status anaknya yakni janda ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 266 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf atas diri terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatan terdakwa , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dijatuhkan pidana;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana yang korektif, prefentif, edukatif serta mengingat seluruh aspek kehidupan terdakwa dan masyarakat, majelis hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Ir. Yulian Arpianto merasa malu dan tertipu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam tahanan kota, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa: 1 (satu) rangkap foto copy legalisir formulir NA pernikahan antara IR. Yulian Aprianto dengan Nurul Nadjmi, ST. MT model N7 (Pemberitahuan hendak nikah) model N1 (surat keterangan untuk nikah), model N2 (Surat Keterangan asal usul) dan N4 (surat keterangan tentang orang tua) masing-masing dikeluarkan di Kelurahan Timongan Lompoa Kecamatan Bontoala Kota Makassar Nomor : 35/KTL/V/06 tanggal 1 Mei 2006 dan Model N3 (surat persetujuan mempelai) tanggal 7 Mei 2006, 1 (satu) rangkap foto copy legalisir daftar Pemeriksaan Nikah antara Ir. Yulian Arpianto dengan Nurul Nadjmi, ST. MT, 1 (satu) eksemplar duplikat buku/kutipan Akta Nikah Nomor : 217/17/V/2006 tanggal 7 Mei 2006 antara IR. Yulian Aprianto dengan Nurul Nadjmi, ST. MT, 1 (satu) rangkap foto copy legalisir catatan Akta Nikah di KUA Kecamatan Bontoala Kota Makassar, pengadaan tahun 2006/2007, 1 (satu) rangkap foto copy legalisir catatan Akta Nikah di KUA Kecamatan Tallo Kota Makassar, pengadaan tahun 1996/1997, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Prof. DR. IR. H. NADJAMUDDIN HARUN, M.Sc dan HJ. SITI SUNIATI NADJAMUDDIN;

Menimbang, bahwa oleh karena dijatuhkan pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang akan ditentukan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 266 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DR. NURUL NADJMI, S.T.M.T telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-sama menyuruh menempatkan atau memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan yang sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 bulan 9 hari;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap foto copy legalisir formulir NA pernikahan antara IR. Yulian Aprianto dengan Nurul Nadjmi, ST. MT model N7 (Pemberitahuan hendak nikah) model N1 (surat keterangan untuk nikah), model N2 (Surat Keterangan asal usul) dan N4 (surat keterangan tentang orang tua) masing-masing dikeluarkan di Kelurahan Timongan Lompoe Kecamatan Bontoala Kota Makassar Nomor : 35/KTL/V/06 tanggal 1 Mei 2006 dan Model N3 (surat persetujuan mempelai) tanggal 7 Mei 2006;

- 1 (satu) rangkap foto copy legalisir daftar Pemeriksaan Nikah antara Ir. Yulian Arpiano dengan Nurul Nadjmi, ST. MT

- 1 (satu) eksemplar duplikat buku/kutipan Akta Nikah Nomor : 217/17/V/2006 tanggal 7 Mei 2006 antara IR. Yulian Aprianto dengan Nurul Nadjmi, ST. MT;

- 1 (satu) rangkap foto copy legalisir catatan Akta Nikah di KUA Kecamatan Bontoala Kota Makassar, pengadaan tahun 2006/2007;

- 1 (satu) rangkap foto copy legalisir catatan Akta Nikah di KUA Kecamatan Tallo Kota Makassar, pengadaan tahun 1996/1997;

- ✓ Barang bukti nomor 1 sampai dengan 5 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Prof. DR. IR. H. NADJAMUDDIN HARUN, M.Sc dan HJ. SITTI SUNIATI NADJAMUDDIN;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, oleh kami, Harto Pancono, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Heneng Pujadi, S.H., M.H. , Suratno, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 oleh

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sabania H, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Rahayu Muin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Harto Pancono, S.H. M.H.

Ttd

Suratno, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sabania H, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)